



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2557 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ISMUNTOHAR, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta 1 RT 01 RW 08, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawean, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Seno Bangkit Prakoso, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Sukowati *Law Office*, beralamat di Jalan Veteran Nomor 15 Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I;

L a w a n:

1. PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK RCC REGIONAL VII

Semarang, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 191 Lantai 5 Semarang cq PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Small Business District Center Semarang, Jalan Pemuda Nomor 73 Semarang, diwakili oleh Maqin Uddin Norhadi selaku *Senior Vice President* PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Joko Purwanto, S.H., *Team Leader Legal Officer* pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VII/Jawa 2, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2016;

2. SLAMET, bertempat tinggal di Jalan Kartini Nomor 19 RT 7 RW. 6 Dusun Gembol, Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I,II/Pembanding,Terbanding II;

D a n

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 d, Semarang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi gugat sebagai Penggugat/Terbanding I telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Pembanding, Terbanding II dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada Senin tanggal 28 September 2009 Penggugat mendapatkan fasilitas kredit dari Tergugat I, sesuai dengan Perjanjian Kredit (PK) Modal Kerja Nomor RCO.SMG/142/PK-MK/2009, guna Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) termasuk pembiayaan *take over* dari BRI sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dengan objek jaminan berupa tanah dan bangunan dengan data kepemilikan:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 atas nama Ismuntohar, terletak di Jalan Soekarno Hatta 1 RT 01/RW 08, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1649 atas nama Ismuntohar, terletak di Jalan Soekarno Hatta 1 RT 01/RW 08, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2123 atas nama Ismuntohar, terletak di Jalan Kartini Nomor 19. Kelurahan Bawen, Semarang;
2. Bahwa sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Semarang Penggugat tidak pernah diberi salinan salinan polis asuransi, merupakan hak Penggugat dan hak lain seperti hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur Tergugat I telah melakukan pelanggaran klausula baku yang ditetapkan oleh Tergugat I secara sepihak dan oleh karenanya batal demi hukum *vide* (Pasal 18 ayat 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen);
3. Bahwa sejak lahirnya akad perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I sampai saat ini saya tidak diberikan salinan akad perjanjian kredit kepada Penggugat yang merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah khususnya mengenai kewajiban bank untuk menerapkan transparansi informasi mengenai produk bank yang berupa akad perjanjian kredit kepada konsumen sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005. Seharusnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005, Tergugat memberikan salinan akad perjanjian kredit kepada Penggugat secara tranparan dan tidak tertutup seperti sekarang. Tindakan Tergugat I di atas juga menunjukkan bahwa

Halaman 2 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai akad perjanjian kredit yang telah disepakati sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

4. Bahwa selama perjanjian kredit berjalan ternyata Tergugat I tidak menjelaskan kepada Penggugat mengenai kategori kredit Penggugat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum lihat Pasal 12 Ayat 3, dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-09/PJ.42/1999. Sehingga Surat Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum serta tidak berkekuatan hukum;
5. Bahwa sampai saat ini Tergugat I tidak melakukan *restructuring* kredit dengan maksimal sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang restrukturisasi kredit dalam Pasal 1 huruf c. Penggugat seharusnya mendapatkan hak perpanjangan waktu kredit yang merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitor untuk mengembalikan hutangnya sampai usaha debitor mengalami pertumbuhan. Diharapkan dengan perpanjangan waktu ini dapat memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya sehingga pendapatan yang harusnya digunakan untuk membayar hutang digunakan untuk memperkuat usahanya sampai benar-benar usahanya mengalami pertumbuhan ekonomi (Lukman Dendawijaya, "Manajemen Perbankan", Ghalia Indonesia, Bandung, 2001, Hal. 89);
6. Penggugat diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melunasi hutangnya sampai Penggugat benar-benar mengalami pertumbuhan ekonomi usaha yang layak dan mampu membayar kekurangan hutang kredit berdasarkan prinsip-prinsip penilaian kredit yang dilakukan yaitu dengan analisis 5 C (*Character*, adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitor. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya; *Capacity* (*capability*), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba; *Capital*, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank; *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah

Halaman 3 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sekarang dan untuk dimasa yang akan datang) (O.P

Simorangkir, "Seluk Beluk Bank Komersial", Cetakan ke-5, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, Hal. 92);

7. Bahwa Penggugat keberatan dengan adanya harga limit yang ditentukan oleh Tergugat I dimana oleh Tergugat I digunakan harga limit untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 atas nama Ismuntohar, terletak di Jalan Raya Soekarno Hatta RT 01/RW 08, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Sertifikat Hak Milik Nomor 1649 atas nama Ismuntohar, terletak di Jalan Raya Soekarno Hatta RT 01/RW 08, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Dijual dengan Harga Limit Rp1.272. 000.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) Hal mana harga limit tersebut jauh dari harga pasaran pada umumnya, Penggugat tidak diajak untuk menentukan harga limit dan tidak diajak menentukan jasa penilai secara independen (cenderung rawan adanya manipulasi data) sehingga cenderung disebut harga tidak wajar diduga adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha;
9. Bahwa Tergugat I berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
10. Bahwa dikarenakan tanah yang dijadikan jaminan oleh kreditur statusnya dalam sengketa, maka Penggugat meminta Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan sita jaminan (*conservation beslag*) atas untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 atas nama Ismuntohar, terletak di Jalan Raya Soekarno Hatta RT 01 RW 08, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Sertifikat Hak Milik Nomor 1649 atas nama Ismuntohar, terletak di Jalan Raya Soekarno Hatta RT 01 RW 08, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;

Halaman 4 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2009, Tergugat I Kekuasaan Kehakiman, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

12. Bahwa terhadap tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2123 atas nama Ismuntohar, terletak di Jalan Kartini Nomor 19. Kel Bawen, Semarang oleh Tergugat I telah dilelang melalui Turut Tergugat dengan Pemenang Lelang Tergugat II dengan harga jual di bawah harga pasar;
13. Bahwa terhadap tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 2123 atas nama Ismuntohar, terletak di Jalan Kartini Nomor 19, Kelurahan Bawen, Semarang saat ini telah dikuasai dan ditempati oleh Tergugat II tanpa ada persetujuan dan penyerahan suka rela dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan dibatakannya Surat Perjanjian Kredit (PK) Modal Kerja Nomor RCO.SMG/142/PK-MK/2009 antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat I terhadap kegiatan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Tergugat I justru menggunakan Balai Lelang tanpa persetujuan awal menentukan harga limit oleh pihak Penggugat adalah catat hukum sehingga batal demi hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservation beslag*) atas tanah sengketa/Objek Sengketa yaitu sebagaimana Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 1647 atas nama Ismuntohar, terletak di Jalan Raya Soekarno Hatta RT 01/RW 08, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1649 atas nama Ismuntohar, terletak di Jalan Raya Soekarno Hatta RT 01/RW 08, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa dalam posita butir 2, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran klausula baku sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang Undang Perlindungan Konsumen);
- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pelanggaran klausula baku yang bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen, sehingga tidak jelas dasar gugatan Penggugat *a quo*. Dengan tidak adanya penjelasan yang lebih rinci dan komprehensif, maka dapat dipastikan bahwa dalil gugatan Penggugat *a quo* tidak jelas dan rancu;
- Bahwa dalil-dalil Penggugat *a quo* malah menunjukkan bahwa Penggugat mengalami kebingungan dalam merumuskan gugatannya, sehingga Penggugat terkesan hanya mencari alasan yang mengada-ada untuk digunakan sebagai dasar gugatan;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara *a quo* agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

2. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili gugatan:

- Bahwa gugatan Pelawan pada pokoknya keberatan pelaksanaan lelang dalam rangka eksekusi Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1647 dan Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1649, keduanya tercatat atas nama Ismuntohar;
- Bahwa dalam rangka menjamin pelunasan kewajiban fasilitas kredit yang diterima oleh Penggugat atas dasar Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/142/PK-MK/2009 tanggal 28 September 2009, Penggugat telah menyerahkan tanah dan bangunan antara lain dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1647 tertulis atas nama Ismuntohar dan Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik) Nomor 1649 tertulis atas nama Ismuntohar yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 109/2009 tanggal 27

Halaman 6 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa APHT Nomor 109/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Harta Pramono, SH, PPAT di Kabupaten Semarang tersebut menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 2926/2009 tanggal 16 Nopember 2009. Pemberian Hak Tanggungan oleh Penggugat tersebut memiliki konsekuensi hukum adanya eksekusi objek hak tanggungan apabila fasilitas kredit yang dijamin dengan hak tanggungan tidak dapat dikembalikan oleh Penggugat;
 - d. Sesuai yang disepakati oleh Penggugat, Pasal 4 APHT Nomor 109/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Harta Pramono, S.H., PPAT di Kabupaten Semarang *a quo* telah menentukan mengenai kediaman hukum sebagai berikut:

“Para pihak dalam hal-hal mengenai hak tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kabupaten Semarang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Semarang harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sesuai hukum acara perdata Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sebagaimana telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat I di dalam APHT Nomor 109/2009 tanggal 27 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Harta Pramono, S.H., PPAT di Kabupaten Semarang;
3. Eksepsi mengenai petitum gugatan tidak didukung oleh posita
- a. Bahwa Penggugat dalam petitum butir 3 menuntut pembatalan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor RCO.SMG/142/PK-MK/2009 antara Penggugat dengan Tergugat I, namun petitum Penggugat tersebut sama sekali tidak didukung oleh dalil-dalil dalam posita yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Bahwa petitum Penggugat hanya didasarkan pada kesimpulan dugaan-dugaan sendiri dan dicari-cari tanpa disertai bukti nyata serta tidak relevan;
 - c. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara *a quo* memutuskan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena petitum tidak didukung posita gugatan yang relevan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah yang

Halaman 7 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 48-49, yakni:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1854 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987, sebagai berikut:

- "Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung telah membatalkan putusan *Judex Facti* yang dinilai telah salah menerapkan hukum. Selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri kasus ini dengan memberi putusan dengan diktum: menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Putusan Mahkamah Agung ini didasari pertimbangan hukum yang intinya:
 - Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan Penggugat, ternyata putusan tersebut tidak dilandasi oleh pertimbangan hukum yang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*);
 - Bahwa disamping itu, dalam petitum gugatan butir ke-2 yang mohon pada hakim agar tanah sengketa dinyatakan sebagai kepunyaan Penggugat, ternyata petitum tidak didukung oleh, baik alasan berdasar keadaan fakta, maupun oleh alasan berdasar hukum yang diuraikan dalam fundamentum petendinya gugatan;
 - Bahwa berdasar atas pertimbangan ini, Mahkamah Agung memberikan putusan seperti diterangkan diatas tadi";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa dengan tegas Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi Penggugat terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan wanprestasi (*exceptio non adimpleti contractus*);

Bahwa perlu Turut Tergugat tegaskan, dasar dari pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat, adalah berdasar permohonan lelang dari Tergugat I, karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I (Penggugat wanprestasi) yang dibuktikan dengan surat peringatan-surat peringatan kepada Penggugat. Bahwa Penggugat seharusnya berkewajiban untuk melakukan kewajiban pembayaran hutangnya pada Kreditur (Tergugat 1), namun Penggugat tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Jika Penggugat melaksanakan

Halaman 8 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terlebih dahulu melakukan dan berada dalam keadaan wanprestasi;

Berdasar hal tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan karena gugatan diajukan oleh debitur yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya atau sudah wanprestasi, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). (Yurisprudensi MARI Nomor 995 K/Sip/1975 tertanggal 08 Agustus 1975);

3. Eksepsi *obscuur libel*/gugatan tidak jelas atau kabur

Bahwa dalil gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan pada Turut Tergugat sangat tidak jelas karena dalam gugatannya Penggugat menyatakan lelang atas objek milik Penggugat telah dilelang dengan harga di bawah harga pasar sehingga merupakan perbuatan melawan hukum; Namun anehnya Penggugat tidak menyampaikan kapan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat dan berapa harga pasar yang wajar atas objek lelang menurut Penggugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dijawab oleh Turut Tergugat karena gugatan tersebut tidak jelas/kabur;

Bahwa karena dalil Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Yurisprudensi MARI Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 21 November 1970);

4. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat dalam petitumnya menyatakan Tergugat I justru menggunakan Balai Lelang yang tanpa persetujuan awal menentukan harga limit yang menurut Penggugat perbuatan tersebut adalah cacat hukum. Bahwa untuk mengetahui apakah benar Balai Lelang telah menetapkan harga limit yang cacat hukum seharusnya Balai Lelang ikut dijadikan Tergugat dalam perkara *a quo*. Bahwa karena Balai Lelang yang menurut Penguat telah menentukan harga limit, tidak ikut digugat, maka menjadikan pemeriksaan atas perkara *a quo* menjadi kurang sempurna karena ada pihak yang seharusnya ikut digugat namun tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa karena gugatan kurang pihak, maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Yurisprudensi RI Nomor 1078 K/Sip/1975 tertanggal 11 November 1975);

Halaman 9 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pdt.G/2016/PN. Smg tanggal 13 Oktober 2016

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp2.021.440,00 (dua juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 35/Pdt/2017/PT SMG. tanggal 23 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut;

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 132/Pdt.G/2016/PN. Smg yang dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 20 April 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt.G/2016/PN Smg. *juncto* Nomor 28/Pdt.K/2017/PN Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2017;

Halaman 10 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut telah dipergunakan kepada:

1. Tergugat I/Pembanding pada tanggal 24 Mei 2017;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 30 Mei 2017;
3. Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 24 Mei 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Perihal Tenggang Waktu Pengajuan Memori Kasasi.

1. Bahwa jangka waktu pernyataan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Bahwa pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 35/Pdt/2017/PT Smg. telah diterima oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 27 April 2017;
3. Bahwa Akta Permohonan Kasasi dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Mei 2017 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
4. Bahwa jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang menyatakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima pemberitahuan putusan, harus sudah menyatakan kasasi;
5. Bahwa jangka waktu pengajuan memori kasasi *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang, oleh karenanya pengajuan memori kasasi *a quo* sah menurut hukum;
6. Bahwa dengan demikian maka memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan undang-undang, oleh karena itu memori kasasi dari Pemohon Kasasi patut diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

B. Perihal Putusan.

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt/2016/PT Smg yang diputus pada tanggal 23 Februari 2017, yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I

Halaman 11 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2016 Nomor 132/Pdt.G/2016/PN.Smg., yang

dimohonkan banding tersebut dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Pembanding/Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding I seluruhnya;
- Menghukum Terbanding I/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam Perkara Perdata Nomor 132/Pdt.G/2016/PN. Smg yang diputus pada tanggal 13 Oktober 2016, yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3) Menghukum Tergugat I untuk memberi ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- 5) Menghukum Tergugat untuk. membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp2.021.440 (dua juta dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah);

- C. Perihal keberatan-keberatan dan alasan-alasan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi terhadap putusan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 35/Pdt/2017/PT SMG. tanggal 23 Februari 2017 tidak tepat dan salah menerapkan hukum;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang halaman 27 alinea pertama yang menyebutkan:
"Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam salah satu pertimbangannya yang mengabulkan gugatan berdasarkan tuntutan subsidair *et aequo et bono* dengan menyatakan Pembanding/Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti

Halaman 12 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa karena hakim juga mengalami hal yang serupa sebagaimana didalilkan Terbanding I/Penggugat dalam gugatannya, hal ini tidak dibenarkan menurut hukum karena sebagai hakim yang mengadili perkara haruslah objektif dalam mempertimbangkan putusannya dan tidak dibenarkan memasukkan subyektifitas hakim untuk mengadili perkaranya”;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah salah menerapkan hukum, adanya kelalaian penerapan hukum dan tidak diterapkan hukum yang berlaku;

bahwa dalam Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti surat/tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas merupakan penerapan dari salah satu alat bukti dalam perkara perdata yaitu bukti persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum”, Pasal 1915 KUH Perdata. Kata lain dari persangkaan adalah *vermoeden* yang berarti dugaan atau *presumptive* (Baca: Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 684). Bahwa dalam peristiwa yang telah diketahui umum dimana debitur penerima kredit perbankan dibebani biaya-biaya pembuatan akta jaminan hak tanggung, biaya asuransi, biaya proses penyelesaian kredit dan lain-lain, tanpa disertai kuitansi tanda terima biaya-biaya tersebut, juga tanpa menyerahkan salinan perjanjian kredit dan tanpa menyerahkan polis asuransi;

Bahwa dari uraian tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah ternyata tidak menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang halaman 27 alinea ketiga yang tidak mempertimbangkan tuntutan *et aequo et bono* Pemohon Kasasi;

Bahwa tuntutan *ex aequo et bono* merupakan tuntutan subsidair, bukan primair, maka dalam putusan *ex aequo et bono* sekaligus merupakan putusan ultra petita. Ultra Petita adalah penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta, dengan kata lain ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh

Halaman 13 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang pertama Prof. Bagir Manan menyatakan bahwa Putusan Ultra Petita boleh dilakukan, dengan syarat dalam petitum subsidair harus tercantum permohonan *ex aequo et bono* atau “Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (atau kalimat yang senada dengan itu)”. Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama sudah tepat dan benar sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 (tanggal 12 Agustus 1972) dalam perkara Mertowidjojo Cs vs B. Mertodirdjo menyebutkan kaidah: “Putusan hakim yang mengabulkan *ex aequo et bono* harus masih terkait dalam kerangka petitum primair”; Bahwa dari uraian tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah ternyata tidak menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya;

4. Bahwa dari uraian sebagaimana diatas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga layak apabila dikuatkan dan membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat selaku debitur telah mengikatkan diri dengan Tergugat I selaku kreditur dalam Perjanjian Kredit Nomor RCO-SMG/142/PK-MK/2009 tanggal 28 September 2009 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 27 September 2010 namun Penggugat tidak dapat memenuhi prestasi/kewajibannya walaupun Penggugat selaku debitur telah beberapa kali diberi somasi oleh Tergugat I selaku kreditur untuk memenuhi kewajibannya tersebut (somasi tanggal 2 dan 21 September 2010 dan tanggal 12 Oktober 2010) sehingga tindakan Tergugat I selaku kreditur menjual lelang objek jaminan adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan

Halaman 14 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum yang wajib oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ISMUNTOHAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ISMUNTOHAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 hal.Put. Nomor 2557 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung RI

Panitera Pengganti,

ttd./

Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)